

MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2015	PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GORONTALO,	WALI KOTA GORONTALO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi mengakibatkan peningkatan permintaan akan lahan yang juga memicu peningkatan laju alih fungsi lahan pertanian sawah beririgasi teknis di Kota Gorontalo;	a. bahwa dengan makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan peningkatan permintaan akan lahan yang juga memicu peningkatan laju alih fungsi lahan pertanian sawah beririgasi teknis di Kota Gorontalo;
b. bahwa Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Sawah Irigasi Teknis di Kota Gorontalo, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;	b. bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 15 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);	4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);	5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);	6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Latihan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

	dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Latihan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Nomor 5185);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta	12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);	Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);	13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168);	15. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027;
	16. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);
	17. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 47);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas

	Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo diubah sebagai berikut:
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
<p>Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 2. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 6. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 7. Lahan sawah irigasi teknis adalah kawasan pertanian lahan basah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi. 8. Pengendalian lahan sawah beririgasi teknis adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian sawah beririgasi teknis dan kawasannya secara berkelanjutan. 9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat, laut dan udara beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau fungsional. 	

<p>10. Fungsi ekologis adalah kemampuan lahan untuk melindungi, menyangga keseimbangan, perlindungan kehidupan, memelihara kesuburan tanah dan menyimpan cadangan air.</p> <p>11. Pengeringan lahan adalah proses penghentian pasokan air irigasi dan sumber daya produksi pertanian lainnya sehingga lahan sawah tidak berdungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>12. Pematangan lahan adalah proses penyiapan lahan sawah menjadi lahan pekarangan melalui penimbunan material dan tanah sebelum dinyatakan layak untuk menopang aktivitas konstruksi di atasnya.</p>	
<p>BAB II</p>	
<p>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH IRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO</p>	
<p>Bagian Pertama</p>	
<p>Tujuan</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>Tujuan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo sesuai dengan fungsinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 2. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 3. Menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. 4. Terselenggaranya pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan penanggulangan/pencegahan bahaya banjir.\ 5. Terwujudnya keserasian dan keseimbangan ekosistem antara lingkungan alam dan lingkungan buatan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. 6. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dari pencemaran serta kerusakan tanah, air dan 	

udara.	
Bagian Kedua	
Kebijakan	
Pasal 3	
Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di Kota Gorontalo dilaksanakan secara terintegrasi dengan kebijakan penataan ruang Kota Gorontalo sebagaimana yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.	
Bagian Ketiga	
Strategi	
Pasal 4	
Strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di Kota Gorontalo diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumber daya buatan yang lestari melalui: 1. Mendorong pemanfaatan lahan persawahan secara melalui support terhadap pengembangan berbagai komoditas yang bernilai ekonomi dengan dukungan teknologi tepat guna dan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan system usaha tani yang modern dan ramah lingkungan. 2. Memperlambat laju alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis melalui berbagai kebijakan dan langkah terpadu untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah berbagai kawasan bernilai ekologis bagi kawasan di sekitarnya dalam mengeliminir potensi kejadian banjir.	
	1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat	Bagian Keempat
Arahan Pengendalian Alif Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis	Arahan Pengendalian Alif Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis
Pasal 5	Pasal 5
Setiap orang atau badan dilarang untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis pada kawasan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.	Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Alih fungsi lahan dapat dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam.</p> <p>(2) Untuk alih fungsi lahan lainnya dengan luas paling sedikit 2.000 M² yang saat ini masih berwujud dan berfungsi sebagai lahan sawah dengan arahan peruntukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030, diberlakukan beberapa ketentuan pentahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Tahap pengeringan lahan yang diawali dengan penyampaian pemberitahuan tertulis dari pemohon kepada instansi teknis yang menangani bidang pertanian dengan tembusan kepada pemerintah Kelurahan setempat.</p> <p>b. Setelah melalui tahapan pengeringan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, pemohon dapat mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah kepada Walikota dengan melampirkan rekomendasi instansi teknis bidang pertanian dan surat keterangan dari pemerintah Kelurahan setempat yang diketahui oleh Camat.</p> <p>c. Izin perubahan penggunaan tanah (rekomendasi alih fungsi lahan) menjadi dasar pemohon untuk melakukan pematangan / penimbunan pada lahan sawah.</p> <p>(3) Apabila lahan sawah yang diajukan permohonan izin alih fungsi lahan dalam kondisi tertimbun tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pemohon akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(1) Alih fungsi lahan diluar LP2B wajib mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi perizinan.</p> <p>(2) Tahapan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tahap pengeringan lahan, diawali dengan penyampaian pemberitahuan tertulis dari pemohon kepada instansi teknis yang menangani bidang pertanian dengan tembusan kepada pemerintah Kelurahan setempat.</p> <p>b. setelah melalui tahapan pengeringan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, pemohon dapat mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah kepada Wali Kota Gorontalo.</p> <p>c. Izin perubahan penggunaan tanah (rekomendasi alih fungsi lahan) menjadi dasar pemohon untuk melakukan pematangan/penimbunan pada lahan sawah.</p> <p>(3) Apabila lahan sawah yang akan diajukan permohonan izin alih fungsi lahan dengan sengaja dilakukan penimbunan/pematangan lahan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pemohon akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Pasal 7	
Aktifitas pematangan lahan maupun pembangunan pada lahan yang telah memperoleh persetujuan alih fungsi dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur umum lainnya.	
Bagian Kelima	
Pengawasan dan Pengendalian	

Pasal 8	
Pengawasan dan pengendalian atas alih fungsi lahan beririgasi teknis dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sesuai kewenangannya.	
Pasal 9	
Setiap aktifitas penimbunan lahan sawah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, pihak pemerintah Kecamatan setempat berdasarkan hasil laporan dari pemerintah Kelurahan menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota Gorontalo dengan tembusan kepada instansi terkait untuk kepentingan pengendalian lapangan.	
	3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam	Bagian Keenam
Sanksi	Sanksi
Pasal 10	Pasal 10
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa: 1. Teguran tertulis; 2. Penghentian sementara kegiatan; 3. Penghentian sementara pelayanan umum; 4. Penutupan lokasi; 5. Pencabutan izin; 6. Pembatalan izin; 7. Pembongkaran bangunan; 8. Pemulihan fungsi lahan; 9. Ketentuan pidana dan denda berdasarkan pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo.	Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa: 1. Teguran tertulis; 2. Penghentian sementara kegiatan; 3. Pembongkaran bangunan; dan/atau 4. Pemulihan fungsi lahan;
BAB III	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 11	
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi	

Teknis di Kota Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 12	Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal, 25 Mei 2015 WALIKOTA GORONTALO MARTEN A. TAHA	Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal, 30 Agustus 2022 WALIKOTA GORONTALO MARTEN A. TAHA
Diundangkan di Gorontalo pada tanggal, 25 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO DR. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd NIP. 19570324 197703 1 003 PEMBINA UTAMA MADYA	Diundangkan di Gorontalo pada tanggal, 30 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO ISMAIL MADJID
BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 14	BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 26